

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era yang serba modern, campur tangan dari kemajuan teknologi sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan akibat dari fenomena globalisasi yang menyebar hampir ke seluruh dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia. Globalisasi juga menandakan bahwa dunia tengah mengalami perubahan industri yang telah memberikan perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat di dunia dengan kemajuan teknologi informasi yang tiap tahunnya makin berkembang. Perubahan ini bisa terlihat dari penggunaan teknologi seperti komputer maupun telepon pintar makin banyak.¹ Hingga saat ini perkembangan teknologi informasi dianggap telah memberikan dampak positif pada banyak hal, seperti mudahnya mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan menggunakan *smartphone* dan jaringan internet.

Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan mengakses informasi, tetapi juga berdampak positif pada kemudahan mengakses hiburan berbasis *online*. Salah satu hiburan berbasis *online* yang dimaksud adalah menonton film atau karya sinematografi lainnya yang sudah tersedia di aplikasi-aplikasi *streaming* film secara legal, seperti *Netflix*, *Iflix*, *WeTV*, *VIU*, dan aplikasi serupa lainnya. Beberapa aplikasi tersebut

¹ Faradila Harahap, “*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Spoiler Film pada Unggahan Media Sosial*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 1.

memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan mengakses film karya anak bangsa maupun yang berasal dari luar negeri. Kemunculan aplikasi tersebut disambut baik oleh masyarakat, sebab hanya dengan memegang telepon genggam mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai film tanpa harus datang langsung ke bioskop.

Di Indonesia aplikasi-aplikasi yang bermunculan tidak hanya untuk *streaming* film saja, melainkan juga muncul aplikasi lainnya yang berisi video berdurasi singkat, salah satunya yang paling terkenal adalah aplikasi *Tik Tok*. Aplikasi ini memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa konten video berdurasi singkat yang memiliki tema yang bervariasi, mulai dari memasak, edukasi, sampai dengan *challenge* yang sedang terkenal pada zamannya. Video berdurasi pendek menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan namun memiliki waktu yang terbatas.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dianggap sebagai pedang bermata ganda. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi dapat memiliki dua konsekuensi baik positif maupun negatif, seperti munculnya perbuatan melawan hukum akibat dari kemudahan yang ada.² Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi adalah pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa penyebarluasan film secara ilegal yang dilakukan oleh beberapa akun di aplikasi *Tik Tok*. Penyebarluasan film tersebut dilakukan dengan cara membagi film menjadi beberapa potongan

² Agung Gumelar, “*Hak Kekayaan Intelektual Pada Situs Internet: Suatu Tinjauan dan Analisis Normatif*”, Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, Vol. 1 No. 1, Februari 2023 hlm. 135.

dan mengunggahnya ke *Tik Tok* dalam bentuk cuplikan film.³ Pembuatan yang dilakukan oleh beberapa akun *Tik Tok* tersebut telah menentang sejumlah ketetapan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) pasal 1 angka 1 memberikan penjelasan bahwa "*Hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta selaku pemegang hak ketika hasil kreativitasnya telah diungkapkan menjadi wujud nyata, tanpa mengurangi batas-batas sesuai dengan syarat-syarat hukum*".

Pasal ini menegaskan bahwa hanya pencipta yang mampu mendapatkan kepemilikan hak cipta atas kreasinya setelah hal tersebut menjadi kenyataan. Namun, kepemilikan hak cipta dapat dipindahkan dalam keadaan tertentu seperti dengan penyerahan hak atau lisensi, dan orang yang memperoleh hak tersebut dikenal sebagai pemegang hak cipta.⁴ Penjelasan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa, "*Pemegang hak cipta merupakan pihak yang menurut hukum mendapatkan hak ciptanya melalui pencipta atau orang lain yang diakui haknya secara sah*".

³ Vanessa Jaya Arlandy & Dian Purnamasari, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan Ulang Imperfect The Series oleh Akun TikTok*", Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 12.

⁴ Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 63

Kegiatan penayangan ulang dengan memotong film menjadi beberapa bagian termasuk pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki oleh pembuat film. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, kegiatan penayangan ulang telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c yang menjelaskan bahwa *“Pencipta memiliki hak guna menyesuaikan hasil karyanya selaras dengan kebutuhan masyarakat”*.

Selanjutnya di pasal yang sama, hak moral memiliki pengertian sebagai hak khusus yang dapat dimiliki oleh pencipta selama masa hidupnya, artinya hak tersebut tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Pengalihan hak dapat dilakukan setelah pencipta meninggal dunia dengan menuliskannya dalam sebuah surat wasiat atau sebab lain asalkan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kegiatan penayangan ulang juga melanggar hak ekonomi dari pencipta. Bersumber pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, aktivitas tersebut dianggap sudah menyalahi ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf b yang menerangkan bahwa,

“Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan terhadap ciptaannya menjadi bentuk apapun”.

Pengertian terkait penggandaan sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 angka 12 yang menjelaskan bahwa,

“Penggandaan merupakan tindakan reproduksi suatu produk dengan metode atau bentuk apapun baik secara permanen maupun sementara”.

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat (1) huruf b saja, melainkan juga termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa,

“Pencipta mempunyai hak ekonomi guna mengumumkan suatu ciptaannya”.

Pengertian dari kata pengumuman sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 angka 11 yang menjelaskan bahwa,

“Pengumuman meliputi pameran, penyiaran, atau pembacaan sebuah karya cipta dengan cara apapun dengan tujuan supaya orang lain dapat melihat, mendengar, atau membacanya”.

Hak ekonomi didefinisikan sebagai keuntungan ekonomi yang hanya bisa diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta sebagai hasil dari keberadaan ciptaan tersebut. Jadi jika pihak lain ingin mencapai manfaat ekonomi dari karya cipta yang dimiliki pencipta, maka terlebih dahulu mereka patut mendapatkan perizinan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Implementasi hak ekonomi atas kreasi bisa menjadi tindakan ilegal apabila pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengizinkannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) pasal 25 menjelaskan bahwa,

“Peraturan perundang-undangan melindungi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tersusun sebagai karya intelektual, situs web, dan

karya intelektual yang disertakan di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual”.

Penjelasan mengenai Informasi elektronik sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa,

“Satu atau kumpulan seperangkat data elektronik, terkandung namun tidak terpaku dengan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, telekopi atau sesamanya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang sudah diproses dan mempunyai makna atau bisa dimengerti oleh siapapun yang bisa mengertinya merupakan definisi dari informasi elektronik”.

Berdasarkan isi pasal tersebut kegiatan penayangan ulang di aplikasi *Tik Tok* dapat dikategorikan sebagai kegiatan transaksi elektronik, sebab dalam proses penayangannya dilakukan menggunakan media elektronik serta jaringan internet. Kegiatan penayangan ulang dianggap melanggar pasal 25 Undang-Undang ITE karena informasi elektronik yang ditransaksikan berupa kekayaan intelektual yang penyebarannya tidak atas restu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Contoh akun-akun *Tik Tok* yang melakukan penayangan ulang film secara ilegal, antara lain akun dengan username *@irfanshadina* yang telah menayangkan potongan serial drama *“Imperfect The Series”* karya Naya Anindita selaku sutradara serta Ernest Prakasa selaku Produser. Lalu ada akun dengan username *@afriiantoool2* yang telah menayangkan potongan *web series* kolaborasi antara BCA dengan Imajinari dan Ernest Prakarsa yang berjudul *“Nurut Apa Kata Mama”*.

Pelanggaran yang terjadi dalam kasus di atas adalah ditayangkannya kembali beberapa serial tersebut dalam bentuk cuplikan video dan dibagi

menjadi beberapa bagian. Meskipun penayangan kembali hanya dalam bentuk potongan *scene* dari suatu karya, hal tersebut tetap saja melanggar hak cipta atas ciptaan tersebut. Sebab, *scene* merupakan struktur penting dalam pembuatan karya sinematografi. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, masyarakat mampu melihat baik sekilas maupun secara lengkap jalan cerita film tersebut tanpa harus melihatnya secara langsung di bioskop maupun aplikasi *streaming* film legal yang sudah tersedia. Perbuatan ini tentu saja memberikan kerugian bagi Ernest Prakarsa selaku Pencipta.

Ernest Prakarsa selaku produser memberikan tanggapan atas pelanggaran yang terjadi. Ernest merasa keberatan bahwa karyanya telah ditayangkan kembali oleh akun-akun *Tik Tok* tanpa seizin dan sepengetahuan dirinya. Ernest berpendapat bahwa *Tik Tok* selaku aplikasi tidak peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tidak hanya itu, *Tik Tok* juga terkesan memberikan fasilitas terhadap para pengunggah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya dikarenakan kurang ketatnya peraturan mengenai pelanggaran hak cipta yang ada di *Tik Tok*.

Joko Anwar juga memberikan tanggapan perihal perilaku masyarakat yang masih menonton film secara ilegal. Joko Anwar berpendapat bahwa dengan mengakses situs film secara ilegal artinya masyarakat telah menjadi bagian dari ekosistem industri ilegal, yang mana industri tersebut telah menghambat pertumbuhan industri film di Indonesia. Sebab, secara ekonomi ketersediaan film secara ilegal tersebut telah mengurangi penonton yang membayar.

Berdasarkan teori penghargaan (*reward theory*), Ernest Prakarsa selaku pencipta berhak mendapatkan pengakuan serta penghargaan terhadap karyanya. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa royalti dari penayangan kembali karyanya oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian lisensi dengannya. Namun, dalam kasus ini beberapa akun *Tik Tok* tersebut tidak memiliki lisensi atas karya sinematografi yang ditayangkannya. Sehingga tanpa adanya perjanjian lisensi tersebut, Ernest Prakarsa tidak mendapatkan royalti dari penayangan kembali karyanya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan ekonomi dalam perlindungan HKI yang menyebutkan bahwa pencipta berhak mendapatkan imbalan atau keuntungan dari ciptaannya. Selain itu dalam teori tanggung jawab hukum berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*), perbuatan penayangan ulang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan yang berdampak memberikan kerugian pada orang lain. Kesalahan ini dapat terlihat dalam tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengunggah dengan menayangkan kembali karya orang lain tanpa adanya izin dari pencipta. Perbuatan tersebut tentu saja memberikan dampak kerugian bagi si pencipta karena tidak adanya perjanjian lisensi atas penayangan kembali karyanya.

Berdasarkan uraian penjelasan dari latar belakang permasalahan ini, bisa disimpulkan bahwa kegiatan penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok* memberikan kerugian terhadap pencipta. Untuk itu penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum yang diterima pencipta dan pemegang hak cipta

dalam penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENGUNGGAH ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENAYANGAN ULANG KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI *TIK TOK*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan dari latar belakang yang sudah diuraikan, akhirnya penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pelanggaran hak cipta terkait penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata bagi pengunggah terhadap pelanggaran hak cipta terkait penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pelanggaran hak cipta terkait penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata bagi pengunggah terhadap pelanggaran hak cipta terkait penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penulis berharap bahwa hasil yang diperoleh dari berjalannya penelitian ini mampu mencari jawaban tentang pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya tindakan penayangan film yang dilakukan secara ilegal pada aplikasi *Tik Tok*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini mampu menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi atas tindakan penayangan film secara ilegal di aplikasi *Tik Tok*. Agar hasil yang didapatkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah untuk mengantisipasi serta memberikan sumbangan dalam pembuatan regulasi mengenai hak cipta.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pengunggah Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penayangan Ulang Karya Sinematografi Di Aplikasi *Tik Tok*” belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian mengenai pelanggaran hak cipta serupa yang terjadi di berbagai aplikasi. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, diantaranya:

No	Identitas Penyusun dan Judul Penelitian Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Vanessa Jaya Arlandy dan Dian Purnamasari. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan <i>Imperfect The Series</i> Oleh Akun <i>Tik Tok</i> (Jurnal)	Persamaan objek serta media yang diteliti	Penelitian penulis berfokus kepada pengunggah sebagai subjek hukumnya. Lalu pembahasan tidak hanya pada perlindungan, tetapi juga membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pengunggah.
2.	Tarisya Ramadhani Putri, Neni Sri Imaniyati, dan Makmur. Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan <i>Streaming</i> pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Positif (Jurnal)	Persamaan objek serta tema yang diteliti	Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai unsur PMH sedangkan penelitian penulis menjabarkan jenis pertanggungjawaban hukum serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan.

No	Identitas Penyusun dan Judul Penelitian Hukum	Persamaan	Perbedaan
3.	Faradila Harahap. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan <i>Spoiler</i> Film Pada Unggahan Media Sosial (Skripsi)	Persamaan objek dan media yang diteliti	Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai upaya gugatan ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban. Sedangkan penelitian penulis membahas lebih detil jenis ganti rugi yang bisa diberikan oleh pengunggah sebagai bentuk pertanggungjawabannya

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan sebelumnya

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. `Jenis dan Sifat Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penelitian sebagai aktivitas pengumpulan, pengerjaan, dan analisis serta penyampaian secara sistematis dan objektif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah atau menetapkan suatu hipotesis.⁵ Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menangani isu-isu hukum yang berkarakter teoritis dan praktis,

⁵ <https://kbbi.kata.web.id/> (Diakses, 27 Februari 2023)

baik berkarakter kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat.⁶ Secara umum, penelitian hukum melibatkan penganalisisan suatu fakta, pengidentifikasian suatu masalah yang relevan dan menemukan bukti yang sah untuk mendukung suatu hipotesis yang digunakan.⁷

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal. Studi hukum yang dalam prosesnya didasarkan pada logika ilmu hukum dari perspektif normatif dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁸ Sutandyo Wignyosubroto menyebut penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yang berarti bahwa “Pengkajian tentang ilmu hukum yang konsep dan perkembangannya didasarkan pada doktrin atau ajaran yang dianut oleh sang pengembangnya.” Selain itu, Sutandyo Wignyosubroto juga membagi penelitian hukum doktrinal menjadi tiga kategori, antara lain:⁹

1. Penelitian doktrinal yang analisis hukumnya memiliki konsep sebagai suatu dasar hukum alam dalam sistem moral berdasarkan pada doktrin hukum alam.

⁶ Jeniffer Natasha Wiguna, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Film Yang Dibagikan Melalui Aplikasi Telegram*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2022, hlm. 29.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 2.

⁸ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm. 5.

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana. Jakarta. 2020, hlm. 129.

2. Penelitian doktrinal yang analisis hukumnya memiliki konsep sebagai kaidah hukum berdasarkan pada doktrin positivisme.
3. Penelitian doktrinal yang analisis hukumnya memiliki konsep sebagai ketetapan hakim *in concreto* berdasarkan pada doktrin realisme.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan sifat penelitian deskriptif yang dalam proses penelitiannya lebih menekankan pada analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis rencana penelitian, diantaranya penelitian normatif, *doctrinal research*, serta *theoretical research*.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang pada proses pelaksanaannya berdasarkan pada logika ilmu hukum dari perspektif normatif.¹¹ *Doctrinal research* atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian tentang ilmu hukum yang konsep dan perkembangannya didasarkan pada doktrin atau ajaran yang dianut oleh sang pengembangnya.¹² *Theoretical research* atau penelitian

¹⁰ Rita Kumala Sari, “Penelitian Kepurtakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia”, Jurnal Borneo Humaniora, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hlm. 65.

¹¹ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 129.

teoritis merupakan penelitian sistematis ke dasar konseptual aturan hukum, prinsip, dan doktrin.¹³

1.6.2. Pendekatan

Penelitian hukum normatif merupakan studi yang objek pembahasannya berfokus kepada peraturan perundang-undangan serta studi pustaka. Pada penelitian ini terdapat dua jenis pendekatan yang dilakukan, diantaranya pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dengan pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.¹⁵

1.6.3. Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif proses mengolah, mengumpulkan, serta menganalisis suatu data pada prinsipnya ditentukan pada kategori data yang akan digunakan. Penelitian hukum

¹³ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. “Penelitian Teoritis: Definisi, Metode Serta Penerapannya”, lp2m.uma.ac.id, 26 November 2022, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/26/penelitian-teoritis-definisi-metode-serta-penerapannya/>. (Diakses, 26 Mei 2024)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135-136.

normatif sebatas menggunakan data sekunder yang terdiri atas beberapa bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Melihat dari jenis data yang ada maka proses mengolah, mengumpulkan, serta mengkaji bahan hukum tidak luput dari beragam interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Data sekunder terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan hukum yang secara resmi dibentuk atau dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Yang termasuk ke dalam jenis bahan hukum primer diantaranya ketetapan perundang-undangan, arsip-arsip resmi, putusan pengadilan, serta traktat. Bahan hukum tersebut diantaranya:¹⁶

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 89.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang tidak tercantum ke dalam arsip resmi. Bahan hukum sekunder digunakan guna menjelaskan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti. Yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder antara lain:¹⁷

- a. Buku-buku teks yang membahas suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum.
- d. Komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dikenal juga sebagai bahan hukum tersier, seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian dari disiplin ilmu lainnya sepanjang masih memiliki hubungan dengan objek persoalan yang akan dikaji.¹⁸

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada penulisan skripsi ini. Metode ini dilaksanakan melalui proses menganalisis serta mempelajari secara sistematis bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2021, hlm. 54.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 57

sekunder, serta bahan hukum tersier yang masih relevan dengan persoalan yang diteliti dalam skripsi ini.¹⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan ini, data yang dikumpulkan akan dikaji untuk menemukan solusi masalah saat ini. Metode penelitian yang dilakukan merupakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pengolahan data dalam studi hukum normatif ditekankan pada analisis teoritis dan analisis normatif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang artinya menjelaskan data sekunder yang didapatkan. Kemudian data tersebut akan disusun, diuraikan, dan diinterpretasi untuk memberikan jawaban serta kesimpulan tentang topik yang diulas dalam penelitian ini.²⁰

1.6.6. Sistematika Penulisan

Membuat skripsi menjadi lebih mudah dimengerti, penulis membagi kerangka penulisan kedalam beberapa bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PENGUNGGAH ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENAYANGAN ULANG KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI *TIK TOK*”** yang pada pengkajiannya terbagi dalam empat

¹⁹ Ahmad Syahroni Fadhil, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Downloading dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2018, hlm. 20.

²⁰ Jeniffer Natasha Wiguna. *Op.Cit.*, hlm 32.

bab, sebagaimana dijabarkan secara keseluruhan perihal inti persoalan yang hendak dibahas ke dalam pembahasan di skripsi ini.

Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya berisi tujuh sub bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka

Bab kedua mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta terhadap penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub, yakni sub bab pertama akan mengulas terkait bentuk pelanggaran hak cipta atas penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*. Sub bab kedua akan membahas terkait perlindungan hak eksklusif bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta terhadap penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*. Sub bab ketiga akan membahas terkait perlindungan hukum bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta terhadap penayangan ulang karya sinematografi di aplikasi *Tik Tok*.

Bab ketiga membahas tentang pertanggungjawaban perdata bagi pengunggah terhadap pelanggaran hak cipta terkait penayangan ulang film di aplikasi *Tik Tok*. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab pertama mengkaji terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat penayangan ulang karya sinematografi secara ilegal. Sub bab kedua membahas terkait pertanggungjawaban

perdata bagi pengunggah akibat penayangan ulang karya sinematografi secara ilegal.

Bab keempat adalah penutup sekaligus bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab pertama membahas tentang simpulan dari pengkajian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua yang membahas tentang saran-saran dari penulis terkait persoalan yang sedang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian bab penutup adalah akhir dari penulisan skripsi sekaligus ringkasan tanggapan terhadap isu-isu yang dibahas pada penulisan skripsi ini.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian untuk proposal skripsi dilaksanakan selama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Januari 2024.

No	Tahap	Oktober 2022					
		1	2	3	4	5	6
1.	Pengajuan Judul						
2.	Pengajuan dan ACC Judul						
		Februari 2023					
		1	2	3	4	5	6
3.	Bimbingan BAB I dan II Proposal Skripsi						
		Maret 2023					
		1	2	3	4	5	6
4.	Bimbingan BAB I, II, dan III Proposal Skripsi						
5.	ACC BAB I, II, dan III Proposal Skripsi						
6.	Revisi Kembali Judul						
7.	ACC BAB I, II, dan III Proposal Skripsi						

		Juli 2023					
		1	2	3	4	5	6
8.	Sidang Seminar Proposal Skripsi						
		Agustus 2023					
		1	2	3	4	5	6
9.	Bimbingan dan ACC Revisi Proposal Skripsi						
		November 2023					
		1	2	3	4	5	6
10.	Bimbingan Bab I dan II Skripsi						
		Januari 2024					
		1	2	3	4	5	6
11.	Bimbingan dan ACC BAB I, II, III, dan IV Skripsi						
12.	Bimbingan dan ACC Jurnal Hukum						

Tabel 2. Jadwal penelitian skripsi

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak khusus yang dipegang oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap kreasi yang timbul dari pemikiran manusia.²¹ Keberadaan HKI muncul ketika kemampuan dari daya pikir manusia telah diwujudkan dalam suatu ciptaan nyata, artinya ciptaan tersebut mampu digunakan, dibaca, didengar, maupun dilihat.²²

HKI merupakan hak yang memiliki sifat mutlak dan eksklusif, artinya pencipta maupun pemegang hak dapat

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Edisi Revisi*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 1.

²² Vicaria Lim, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri", *Jurnal Notarius*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022, hlm 155.

mempertahankan haknya serta dapat menuntut siapapun jika terjadi suatu pelanggaran. Selain itu, HKI juga memberikan hak monopoli kepada pencipta maupun pemegang hak. Hak monopoli memiliki makna bahwa pencipta maupun pemegang hak diperbolehkan untuk melarang siapapun untuk membuat ataupun menggunakan ciptaannya tanpa seizin dari pihak yang memiliki hak atas ciptaan.²³

1.7.1.2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual membahas mengenai sejumlah teori yang menjelaskan pentingnya memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, antara lain:

1. Reward Theory

Teori ini menjelaskan bahwa penghargaan akan diberikan kepada pencipta atau penemu segala usaha yang dilakukannya dalam membuat suatu ciptaan atau penemuan. Salah satu bentuk penghargaan yang didapatkan oleh pencipta atau penemu adalah pengakuan atas hasil ciptaan atau penemuan yang ada berkat kemampuan intelektualnya.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 9.

²⁴ Khoirul Hidayah. *Op.Cit.*, hlm. 8.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan mendapatkan kembali apa saja yang dikeluarkan dalam proses pembuatan suatu ciptaan atau penemuan.²⁵

3. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu memerlukan sebuah insentif yang memberikan manfaat berupa motivasi dan dana. Insentif tersebut nantinya akan berguna dalam pelaksanaan dan pengembangan ciptaan atau penemuan baru.²⁶

4. *Risk Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa risiko akan selalu ada selama proses pencipta karya. Hak kekayaan intelektual adalah karya intelektual yang memiliki risiko untuk dijiplak maupun diambil oleh orang lain. Maka dari itu sangat wajar apabila hukum memberikan perlindungan terhadap proses pembuatan karya intelektual sebab hal tersebut bertujuan untuk mengatasi risiko yang ada.²⁷

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa sudah sewajarnya pencipta atau penemu mendapatkan perlindungan dari

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wizna Gania Balqis, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia", *Jurnal of Judicial Review*, Vol. 23 No. 1, Juni 2021, hlm. 51.

ciptaan yang dihasilkan, sebab karya tersebut berasal dari kemampuan intelektual pencipta yang memiliki manfaat untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia.²⁸

1.7.1.3. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan juga membahas mengenai prinsip-prinsip yang menjelaskan pentingnya perlindungan bagi Kekayaan Intelektual, antara lain:²⁹

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang yang mampu menciptakan karya sebagai hasil dari pemikirannya wajar mendapatkan manfaat dalam bentuk materi maupun non-materi, semacam rasa tenang yang disebabkan adanya perlindungan serta pengakuan atas ciptaannya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang bersumber atas pemikiran manusia yang diwujudkan dan diumumkan ke masyarakat umum. Dan hasil pemikiran tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kekayaan bagi pencipta. Dari kepemilikan tersebut, pencipta bisa memperoleh keuntungan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 52.

²⁹ Dahris Siregar, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2022, hlm. 68-69.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa pengesahan atas suatu karya intelektual merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk melindungi kepemilikan hak cipta. Karena adanya pengakuan tersebut mampu memberikan motivasi kepada pencipta untuk membuat karya atau penemuan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa hak apapun yang diakui oleh hukum tidak hanya bermanfaat bagi kebutuhan mereka saja melainkan demi kebutuhan semua masyarakat.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1.7.2.1. Definisi Hak Cipta

Di dalam sejarahnya perkembangan hak cipta memiliki dua konsep yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pertama, dikenalnya konsep *copyright* yang berkembang di Negara Inggris dan beberapa negara penganut sistem *common law*.³⁰ Pada awalnya penggunaan konsep *copyright* di Inggris tidak ditujukan untuk melindungi kepentingan si pencipta melainkan untuk melindungi kepentingan si penerbit. Namun dengan semakin berkembangnya hukum dan teknologi komunikasi, penggunaan istilah *copyright* mengalami perubahan dengan diberikannya perlindungan kepada si pencipta. Selain itu

³⁰ Khoirul Hidayah. *Op.Cit.*, hlm. 28.

cakupan perlindungan menjadi lebih luas tidak hanya terpaku untuk melindungi pada bidang buku, melainkan juga melindungi pada bidang fotografi, musik, drama, dan lain-lainnya.³¹

Kedua, dikenalnya konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Negara Prancis dan beberapa negara penganut sistem *Civil Law*. Penggunaan konsep *droit d'auteur* ditujukan untuk melindungi kepentingan pengarang dari adanya perbuatan yang dinilai dapat merusak nama baik si pengarang. Dasar dari konsep ini berasal dari aliran teori hukum alam yang menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak alamiah guna menggunakan kreasinya. Konsep *droit d'auteur* memberikan pengakuan atas hak ekonomi serta hak moral dari pencipta.³²

Penjelasan tentang definisi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 angka 1. pasal ini memberikan makna dari hak cipta yang berarti

“Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan pada pencipta sebagai pemegang hak ketika hasil kreativitasnya telah diungkapkan menjadi wujud nyata, tanpa mengurangi batas-batas sesuai dengan syarat-syarat hukum”.

Kepemilikan hak cipta memang bisa didapatkan dengan seketika setelah karya tersebut dapat diubah menjadi wujud

³¹ Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Cempluk Aksara, Malang, 2019, hlm. 20.

³² Khoirul Hidayah. *Op.Cit.*, hlm. 29.

nyata, ada syarat lain yang harus dipenuhi supaya ciptaan tersebut memiliki hak cipta secara penuh. Ciptaan harus memiliki orisinalitas, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kepemilikan hak cipta serta menunjukkan bahwa memang benar ciptaan tersebut berasal dari si pencipta.³³

1.7.2.2. Definisi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Penjelasan terkait definisi pencipta dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 angka 2 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa,

“Pencipta merupakan satu atau sekumpulan orang yang membuat suatu karya baik secara individu maupun kolaboratif dan ciptaan tersebut memiliki ciri khas serta bersifat pribadi”.

Dari penjelasan tersebut diketahui apabila seseorang bisa dikatakan sebagai pencipta, orang tersebut wajib memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk dapat diakui sebagai pencipta. Suatu karya yang mempunyai ciri khas dan bersifat privat maksudnya karya tersebut berlandaskan pada keahlian, kemampuan, dan daya kreativitas serta imajinatif dari si pencipta.³⁴ Selanjutnya definisi tentang pemegang hak cipta

³³ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, April 2021, hlm. 12.

³⁴ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 65.

diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta yang pada pokoknya menyampaikan bahwa,

“Pemegang hak cipta merupakan pencipta yang memegang hak cipta atau orang lain yang menurut hukum memperoleh haknya dari pencipta.”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 31 juga dinyatakan dengan jelas siapa saja yang dimaksud sebagai pencipta, antara lain:

- "a Seseorang yang namanya tercatat pada suatu karya;*
- b. Seseorang yang diakui sebagai pencipta dalam suatu karya;*
- c. Seseorang yang namanya tercatat di surat pencatatan karya;*
- d. Seseorang yang namanya terdaftar di catatan umum karya sebagai pencipta”.*

1.7.2.3. Hak-Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta

1. Hak Moral

Hak khusus pencipta salah satunya adalah hak moral. Hak moral adalah hak khusus yang menempel pada diri si pencipta, maksudnya hanya pencipta yang dapat menguasai hak tersebut. Dengan kata lain hak moral akan tetap ada meski sudah ada peralihan hak cipta ke orang lain. Selain bersifat khusus, hak moral juga bersifat abadi yang artinya hak moral akan selalu ada pada pencipta dan tidak terpisahkan selama hidup si pencipta.³⁵ Menurut pasal 5

³⁵ Lujeng Fithorotul Ula, *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis di Internet”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2019, hlm. 16.

ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang termasuk ke dalam hak moral antara lain:

- "a Pencipta berhak untuk menyertakan atau mengecualikan namanya dari ciptaannya;*
- b. Pencipta berhak menggunakan nama asli atau samaran apabila akan dimasukkan di ciptaannya;*
- c. Pencipta memiliki hak untuk memodifikasi karyanya sesuai dengan norma-norma masyarakat;*
- d. Pencipta berhak melakukan perubahan terhadap judul atau anak judul dari ciptaannya; dan*
- e. Pencipta memiliki hak guna melindungi hak-haknya seandainya timbul distorsi, mutilasi, atau modifikasi terhadap karyanya atau tindakan lain yang memberikan kerugian terhadap martabat atau nama baiknya".*

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak khusus lainnya yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak yang memberikan laba kepada pencipta atau pemegang hak cipta berkat kepemilikannya terhadap kekayaan intelektual miliknya. Tujuan dari adanya hak ekonomi adalah guna memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal mengizinkan atau tidak mengizinkan orang lain bisa menggandakan atau memanfaatkan ciptannya untuk tujuan komersial.³⁶

³⁶ Khoirul Hidayah. *Op.Cit.*, hlm. 40.

Penjelasan tentang hak ekonomi telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 8 yang menjelaskan bahwa,

“Hak ekonomi adalah hak khusus yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta yang bertujuan memperoleh keuntungan dari hasil karya ciptaannya.”

Pasal selanjutnya, yakni Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 mengklasifikasikan perbuatan yang mampu dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya, diantaranya:

- "a Hak untuk menerbitkan karya;*
- b. Hak guna menggandakan karya;*
- c. Hak guna menerjemahkan karya;*
- d. Hak guna mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan karya;*
- e. Hak untuk mendistribusikan karya;*
- f. Hak untuk mempertunjukan karya;*
- g. Hak untuk mengumumkan karya;*
- h. Hak untuk mengkomunikasikan karya; dan*
- i. Hak untuk menyewakan karya.”*

1.7.2.4. Ciptaan yang Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu cabang HKI yang perlindungannya bertitik fokus pada ciptaan manusia pada bidang seni sastra serta seperti seni patung, tari, karya arsitektur, novel, buku, musik, maupun karya seni lainnya. Selain itu, hak cipta juga memberikan perlindungan di bidang

ilmu pengetahuan seperti program komputer.³⁷ Yang termasuk kategori kreasi yang dilindungi dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 40 ayat (1), diantaranya:

- "a Buku, selebaran, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan seluruh produk karangan lainnya;*
- b. Khotbah, kuliah, pidato, dan kreasi sejenis lainnya;*
- c. Alat peraga yang dibuat guna kebutuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;*
- f. Karya seni rupa dalam semua jenis seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. Karya seni terapan;*
- h. Karya arsitektur;*
- i. Peta;*
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. Karya fotografi;*
- l. Potret;*
- m. Karya sinematografi;*
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi serta kreasi lain dari hasil transformasi;*
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. Kumpulan kreasi atau data baik dalam pola yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- q. Kumpulan ekspresi budaya tradisional sepanjang kumpulan tersebut merupakan karya asli;*
- r. Permainan video; dan*
- s. Program komputer."*

Meskipun begitu, terdapat beberapa jenis kreasi yang tidak mendapatkan perlindungan atas hak cipta, karya tersebut dijelaskan pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Hak Cipta, diantaranya:

- "1 Kreasi yang masih belum dibuat menjadi wujud nyata;*

³⁷ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 8

2. *Segala pemikiran, langkah-langkah, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang meskipun sudah pencipta ungkapkan, nyatakan, jelaskan atau gabungkan ke dalam sebuah karya intelektual;*
3. *Alat, barang, atau hasil yang dirancang dengan maksud sekadar untuk mengatasi persoalan teknis atau yang wujudnya sekadar dimaksudkan untuk keperluan fungsional; dan*
4. *Tidak ada hak cipta atas ciptaan berupa:*
 - a. *Hasil dari suatu rapat lembaga negara yang bersifat terbuka;*
 - b. *Suatu ketetapan perundang-undangan;*
 - c. *Pidato yang bersifat kenegaraan atau pidato yang disampaikan oleh aparat pemerintah;*
 - d. *Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan*
 - e. *Kitab suci atau simbol keagamaan.”*

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Perfilman

1.7.3.1. Definisi Film

Penjelasan tentang pengertian film dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa,

“Film merupakan sebuah ciptaan yang termasuk pranata sosial serta berfungsi sebagai sarana komunikasi massa yang dalam pembuatannya didasarkan pada konsep filmografi yang menggunakan atau tidak menggunakan suara dan bisa dipertunjukkan”.

Film merupakan kompilasi dari berbagai gambar yang diletakkan dalam suatu bingkai yang tiap bingkainya diproyeksikan secara mekanis menggunakan lensa proyektor dengan tujuan gambar di dalam bingkai dapat terlihat hidup di layar.³⁸ Pada penjelasan Undang-Undang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) huruf m menerangkan bahwa,

³⁸ Muhammad Ali Mursid Alfathoni & Dani Manesah, *Pengantar Teori Film*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 2.

“Sinematografi merupakan hasil karya yang berbentuk gambar bergerak seperti dokumenter, kartun, pariwisata, pewartaan, atau film yang dikerjakan menggunakan naskah”.

Karya sinematografi bisa dibuat dengan menggunakan pita seluloid, piringan video, pita video, cakram, optik dan/atau menggunakan perangkat lainnya yang kemungkinan dapat digunakan dalam pertunjukan di bioskop, televisi, layar lebar, atau alat lainnya. Salah satu contoh dari bentuk audio visual adalah sinematografi.

1.7.3.2. Struktur Film

Himawan Pratistwa berpendapat bahwa dalam pembuatan film terdapat beberapa struktur film, antara lain:³⁹

1. *Shoot* merupakan proses pengambilan gambar. Proses ini biasanya dimulai ketika kameramen telah merekam suatu peristiwa sampai perekaman selesai.
2. *Scene* merupakan suatu adegan yang menunjukkan jalan dari suatu cerita. Dalam proses ini terdapat tokoh, waktu, latar, dan elemen lainnya yang menjelaskan narasi atau plot dari film tersebut. Biasanya dalam pembuatan satu *scene* harus dilakukan dengan pengambilan beberapa *shoot*.

³⁹ Wildan Fauzi, “*Tinjauan Sinematografi Representasi Kekerasan Yang Melibatkan Karakter Jaka Sembung Pada Film Jaka Sembung Sang Penakluk Tahun 1981 Melalui Analisis Framing*”. Laporan Pengantar Skripsi, Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2019, hlm. 12.

3. *Sequence* adalah peristiwa utuh yang biasanya mencakup *shoot* dan *scene* sehingga menghasilkan plot. Dalam *sequence* terkandung banyak *scene* yang saling terkait.

1.7.3.3. Jenis-Jenis Film

Himawan Pratista juga berpendapat bahwa pembagian jenis film terdiri dari tiga kategori, yakni dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Klasifikasi tersebut berlandaskan pada metode penyampaiannya, seperti menggunakan metode naratif (fiksi) maupun non-naratif (non-fiksi).⁴⁰

1. Film Dokumenter

Jenis film ini memiliki konsep realisme (nyata) dan berstruktur non-naratif yang artinya penyajian dari film dokumenter berupa fakta. Peristiwa atau kejadian yang ada di dalam film dokumenter tidak diciptakan, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi pada saat pembuatan film ini direkam. Sebuah film dokumenter tidak terdapat plot, tetapi terstruktur berdasarkan pada tema. Karena tidak terdapat plot, jenis film ini tidak mempunyai tokoh protagonis dan tokoh antagonis, konflik dan penyelesaiannya.

⁴⁰ Aswar Tahir & Hana Medita, “*Film Tari Sebagai Media Komunikasi Massa dalam Pertunjukkan Seni Tari*”, *CONNECTED: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5 No.1, Desember 2023, hlm. 18.

2. Film Fiksi

Jenis film ini berstruktur naratif dan terdapat plot dalam penyajiannya, yang artinya dalam film ini terdapat adegan buatan di luar kejadian nyata dan konsep adegan yang dimiliki telah direncanakan sesuai plot dari film yang akan dibuat. Karena terdapat plot didalamnya, jenis film ini tentu saja mempunyai karakter protagonis dan antagonis, konflik dan penyelesaiannya, serta cerita yang berkembang dengan jelas.

3. Film Eksperimental

Genre film ini memiliki konsep formalisme (abstrak) dan berstruktur non-naratif. Film eksperimental tidak mempunyai alur di dalamnya, akan tetapi masih mempunyai pola yang terinspirasi oleh intuisi subjektif individu, misalnya pikiran, perasaan, dan pengalaman batin mereka. Karena memiliki konsep abstrak, jenis film ini tidak mudah untuk dipahami karena penggunaan simbol-simbol pribadi yang diciptakannya sendiri.

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi *Tik Tok*

1.7.4.1. Definisi Aplikasi *Tik Tok*

Tik Tok merupakan salah satu aplikasi yang datang dari Cina dan pertama kali dirilis pada Bulan September tahun 2016. Pertama kali *Tik Tok* diberi nama *Douyin* yang dalam

perkembangannya telah menarik banyak pengguna hanya dalam kurun waktu 1 Tahun. Akhirnya pengembang melakukan ekspansi di luar Cina dengan nama yang sekarang kita kenal, yakni *Tik Tok*.⁴¹

Tik Tok merupakan suatu aplikasi yang memiliki fitur menarik dan unik yang memberikan kemudahan penggunanya untuk membuat video berdurasi pendek. Aplikasi *Tik Tok* memberikan fasilitas berupa banyaknya rekomendasi musik yang membantu para pengguna dalam mnciptakan video beraneka ragam dengan tema yang kreatif, unik, dan menginspirasi bagi yang melihatnya. Namun di sisi lain, banyak pengguna *Tik Tok* yang menyalahgunakan aplikasi tersebut dengan melakukan video negatif atau video yang melanggar ketentuan yang berlaku.⁴²

1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.5.1. Definisi Perlindungan Hukum

Setiono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan publik dari perbuatan semena-mena penguasa yang berlawanan dengan kedaulatan hukum,

⁴¹ Armylia Malimbe, Fonny Waani, & Evie AA Suwu, “*Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tik Tok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universita Sam Ratulangi Manado*”, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 1 No. 1, September 2021, hlm. 4.

⁴² *Ibid.*

dan mencapai keteraturan dan kedamaian sehingga seseorang bisa menjaga harkatnya sebagai manusia.⁴³

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan mempertahankan hak asasi manusia yang sudah terlanggar oleh pihak lain. Diberikannya perlindungan tersebut bagi seluruh masyarakat supaya mereka mampu memanfaatkan hak-haknya yang sudah dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh petugas hukum dengan tujuan menawarkan rasa tenang dari segala ancaman dalam bentuk fisik maupun verbal dari sumber manapun.⁴⁴

1.7.5.2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Mushin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui pembatasan hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaannya memberlakukan sanksi untuk mengatasi pelanggaran. Perlindungan Hukum bisa digolongkan ke dalam dua kategori, antara lain:⁴⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Jenis perlindungan yang memiliki tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan

⁴³ Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, hlm. 22.

⁴⁴ Dhea Aulia M Purba, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Quality, Medan, 2019, hlm. 7.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8.

dapat ditunjukkan dengan menegakkan undang-undang dengan tujuan membatasi seseorang dalam menjalankan suatu tindakan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Jenis perlindungan yang dikategorikan sebagai upaya terakhir. Sebab, perlindungan ini dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan yang diberikan bisa berupa penalti seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya.

1.7.6. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1.7.6.1. Definisi Pertanggungjawaban Hukum

Umumnya pertanggungjawaban hukum memiliki pengertian bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk berbuat atau berperilaku selaras dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dasar dari hukum perdata, pertanggungjawaban terbagi ke dalam dua kategori yakni resiko dan kesalahan. Jadi, pertanggungjawaban hukum akan ada dengan sendirinya ketika seseorang melakukan kesalahan yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.⁴⁶

⁴⁶ Irianti Aulia Rahma & Neni Sri Imaniyati, “*Tanggung Jawab Platform IndoXXI Atas Penayangan Film di Website Streaming yang Merugikan Produser Film Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dihubungkan dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari 2021, hlm. 515.

Titik Triwulan menjabarkan bahwa “Pertanggungjawaban wajib memiliki dasar, yakni sesuatu yang berdampak pada munculnya hak hukum atas seseorang supaya dapat melakukan tuntutan pada orang lain. Tidak hanya itu, pertanggungjawaban juga berdampak pada munculnya kewajiban hukum bagi orang lain dalam melakukan pertanggungjawaban hukumnya.”⁴⁷

1.7.6.2. Prinsip Pertanggungjawaban Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Munir Fuady menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum terdapat tiga kelompok perbuatan melawan hukum, antara lain:⁴⁸

1. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan adanya kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum yang tidak disebabkan adanya kesalahan (tidak ada unsur kelalaian serta kesengajaan di dalamnya); dan
3. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan adanya kelalaian

⁴⁷ Maryati & Sutarno, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Dokter dalam Tindakan Aborsi*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, hlm. 5.

⁴⁸ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, September 2020, hlm. 54.

Dari tiga kelompok perbuatan melawan hukum di atas akhirnya menimbulkan jenis-jenis pertanggungjawaban hukum, antara lain:⁴⁹

1. Pertanggungjawaban hukum karena adanya unsur kesalahan (kelalaian serta kesengajaan) (pasal 1365 KUHPerduta);
2. Pertanggungjawaban hukum karena adanya unsur kesalahan yang dikhususkan pada kelalaian (pasal 1366 KUHPerduta); dan
3. Pertanggungjawaban hukum mutlak (tidak ada unsur kesalahan) (pasal 1367 KUHPerduta).

Menurut pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerduta pertanggungjawaban hukum mengharuskan adanya unsur kesalahan di dalamnya, maksudnya seseorang tersebut telah melakukan kesalahan (*liability based on fault*). Beban pembuktian terhadap seseorang telah melakukan kesalahan atau tidak dimiliki oleh pihak yang dirugikan atau penggugat, hal tersebut tercantum pada pasal 1865 KUHPerduta. Selain prinsip *liability based on fault*, juga ada pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) yang terkandung dalam pasal 1243 KUHPerduta. Wanprestasi merupakan tidak tepenuhinya kewajiban yang telah ditentukan

⁴⁹ Yayan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia*, Malang, Media Nusa Creative, 2020, hlm. 50.

dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena adanya perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁵⁰

Pertanggungjawaban hukum mutlak (*strict liability*) merupakan kewajiban yang berhubungan dengan timbulnya kerugian. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa tanggung jawab dibebankan kepada seseorang tanpa adanya unsur kesalahan maupun kelalaian di dalamnya. Beban pembuktian dimiliki oleh tergugat, artinya penggugat tidak perlu membuktikan kalau kesalahan ada pada diri tergugat.⁵¹

1.7.7. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1.7.7.1. Definisi Ganti Rugi

Di dalam hukum perdata, ganti rugi memiliki pengertian sebagai penyerahan prestasi yang setara dengan dampak dari tindakan yang mendatangkan penderitaan bagi salah satu pihak dalam suatu kesepakatan.⁵² R. Setiawan memberikan pengertian kalau ganti rugi merupakan kerugian nyata yang timbul dari adanya wanprestasi. Skala kerugian didasarkan pada kondisi kekayaan setelah terjadinya wanprestasi dengan

⁵⁰ Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*, Andi, Yogyakarta, 2022, hlm. 60.

⁵¹ Faradila Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁵² Lailatus Syifa, “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Pendudukan Tanah Yang Dikuasai Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018, hlm. 36

kondisi apabila wanprestasi tidak pernah ada.⁵³ Dari pengertian ganti rugi yang dijelaskan oleh R. Setiawan, dapat terlihat bahwa landasan untuk mengetahui ukuran suatu ganti rugi dilihat dari perbandingan antara dua keadaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerugian merupakan kondisi penurunan harta kekayaan salah satu pihak yang disebabkan adanya pelanggaran pihak lainnya dalam suatu perikatan.⁵⁴

1.7.7.2. Sistem Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembagian jenis kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia digolongkan kedalam dua kategori, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil.

1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian yang dirasakan oleh si pemohon. Menurut KUHPerdata, jenis kerugian satu ini bermula dari adanya Wanprestasi seperti yang dinyatakan dalam pasal 1238 *Juncto* pasal 1243 KUHPerdata. Ganti rugi ini timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang tidak mengimplementasikan tanggungan yang telah tercantum

⁵³ Fajar Nugroho Handayani, *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, hlm. 61.

⁵⁴ Lailatus Syifa, *Op.Cit.*, hlm. 37.

pada perjanjian. Karena perbuatan tersebut, pihak yang dirugikan bisa meminta pertanggungjawabannya kepada pihak yang telah ingkar terhadap kewajiban yang telah dijanjikannya. KUHPerdara mengategorikan jenis kerugian yang harus diganti menjadi tiga elemen, yakni:⁵⁵

- a. Biaya merupakan seluruh jumlah uang yang sudah dihabiskan secara nyata oleh pihak lain yang mengalami kerugian selaku dampak atas timbulnya wanprestasi
- b. Rugi merupakan penurunan nilai aset kreditur sebagai dampak dari wanprestasi yang diperbuat oleh debitur.
- c. Bunga merupakan laba yang sepatutnya diterima oleh kreditur. Namun karena adanya wanprestasi, laba tersebut tidak jadi diperoleh atau tidak ada.

2. Kerugian immateriil

Kerugian immateriil adalah jenis kemalangan yang muncul dari adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa siapapun yang melaksanakan kegiatan yang melawan hukum serta mendatangkan penderitaan bagi pihak lain, sehingga pihak yang mendatangkan penderitaan patut membayar

⁵⁵ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, & Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*", Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 3

kerugiannya. Selain itu, pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu tidak semata-mata bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya secara sengaja, namun juga atas kelalaian atau kurang kehati-hatiannya (Soesilo dan Pramudji R, 2008: 306).